

KOMISI AMDAL

Tidak Kerja, Cabut Komisi Tanah Bumbu

BANJARMASIN, KOMPAS - Menteri Lingkungan Hidup meminta Gubernur Kalimantan Selatan mencabut lisensi Komisi Amdal Kabupaten Tanah Bumbu. Pencabutan itu akan dilakukan karena komisi amdal yang dimaksud tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, salah prosedur, hingga ditemukan amdal "bodong".

"Kementerian Lingkungan Hidup melalui Gubernur dan BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah) minta agar lisensi komisi amdal kabupaten tersebut dicabut," ujar Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup Gusti Nurpansyah di sela-sela buka puasa dan peluncuran situs web Komunitas Jurnalis Pena Hijau di Banjarmasin, Sabtu (20/8).

Untuk selanjutnya, kata Nurpansyah, Komisi Amdal Tanah Bumbu tidak lagi bisa mengeluarkan amdal kepada perusahaan, baik tambang maupun perkebunan. Sejak tahun 2010, kabupaten diberi kewenangan menangani dan menerbitkan amdal melalui komisi amdal daerah.

Nurpansyah mencontohkan, salah satu ketentuan yang dilanggar oleh Komisi Amdal Tanah Bumbu adalah mengeluarkan surat keputusan kelayakan lingkungan (SKKL) tanpa melalui proses amdal. In menyalahi aturan karena penerbitan SKKL harus didasarkan proses amdal.

Kepala BLHD Kalsel Rachmadi Kurdi membenarkan adanya instruksi pencabutan itu. Di Tanah Bumbu ada 340 tambang. "Dari 39 perusahaan yang diverifikasi, hanya 12 perusahaan yang memenuhi syarat," ujarnya.

Menurut Rachmadi, penerbitan amdal perusahaan batubara, perkebunan, dan pelabuhan khusus di Kalsel banyak yang janggal dan tak sesuai dengan aturan. Misalnya, dokumen yang terlalu singkat, kurang dari 75 hari, jangka waktu proses yang dianggap tidak masuk akal. Ada pula SKKL sebuah perusahaan telah ditandatangani bupati, padahal dokumennya tidak ada. (WER)